



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN
UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

MUHAMMAD SAZWAN
NIM. 11920112551

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti), yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sazwan
NIM : 11920112551
Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Maghfirah, MA
NIP. 197410252003121002


Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag
NIP. 197209222005011004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Praktek Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan Untuk Lahan Perkebunan Pinang di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sazwan
 NIM : 11920112551
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.H.I., MA



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 195410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sazwan
NIM : 11920112551
Tempat/ Tgl. Lahir : Parit Sempurna, 12 Oktober 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 November 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Sazwan

NIM : 11920112551



ABSTRAK

MUHAMMAD SAZWAN : Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan Untuk Lahan Perkebunan Pinang Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya digunakan sebagai area pemakaman di Desa Parit Amat, Kecamatan Rangasang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan pinang. Fokus utama penelitian adalah mengkaji keputusan Nazir Wakaf dalam perubahan fungsi tanah tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Nazir Wakaf, tokoh agama setempat, dan pihak terkait lainnya, serta observasi langsung ke lokasi tanah wakaf. Dokumentasi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta literatur fikih mengenai pengelolaan wakaf turut dianalisis untuk memberikan dasar hukum yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fungsi tanah wakaf dari kuburan menjadi perkebunan dilakukan dengan alasan memaksimalkan kemaslahatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, keputusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan analisis syariat, pemanfaatan wakaf untuk tujuan yang berbeda dari niat awal harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tetap menjaga prinsip *mashlahah 'ammah* dan memperoleh izin dari otoritas keagamaan yang sah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Rekomendasi diberikan kepada pihak Nazir dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan wakaf secara lebih optimal sesuai ketentuan fikih yang berlaku.

Kata kunci : Tanah Wakaf, Perkuburan, Hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbi al-Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwata illâ bi Allâhi al-‘Âliyyi al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)”**

Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Kepada ayahanda tercinta Herman. R Rosmala banyak hal yang menyakitkan yang telah dilalui selama 6 tahun terakhir ini. Rasa iri terhadap dukungan ayah-ayah yang lain kepada anaknya, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga. Kepada ibunda tercinta Rosmala wanita hebat dan tangguh yang selalu ada dalam setiap buntutnya perjalanan. Yang menjadi tameng paling gagah atas semua



kesulitan, yang melahirkan serta selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan penulis, yang di telapak kakinya adalah jalan menuju surga. Banyak terimakasih penulis ucapkan atas kerja keras dan dukungan yang ibunda berikan. Dengan ini penulis persembahkan karya sederhana ini untuk ibunda. Kepada seluruh keluarga besar penulis Adinda Aliya Andini, dan Afan Anadif, dan Abg Fathailah Al-Hafiz penulis, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.

2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku wakil dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si selaku wakil dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag. selaku wakil dekan III UIN Suska Riau.
4. Bapak Ahmad Masy'ari, SHI., MA, HK selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA sebagai sekretaris jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Magfiroh, MA., dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

7. Serta sahabat terbaik penulis terkhususnya Shaddam dan Fauzan dan rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Kerluarga angkatan 2019 yang turut andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda di dunia dan akhirat. Allahumma aamiin.

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

MUHAMMAD SAZWAN
NIM. 11920112551



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf	13
B. Dasar Hukum Wakaf.....	15
C. Syarat dan Rukun	20
D. Macam-Macam Wakaf.....	21
E. Tujuan Wakaf.....	22
F. Pendapat Ulama Tentang Permasalahan dalam Wakaf.....	23
G. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia.....	32
H. Pelaksanaan Wakaf di Kepulauan Meranti	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	40
D. Sumber Data	41
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Metode Analisis Data	42
G. Sistematika Penulisan.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Parit Amat Kepulauan Meranti	44
B. Hasil Penelitian	47
1. Faktor Pertimbangan Nazir Wakaf dalam Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan.....	47
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Keputusan Nazir Wakaf Dalam Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan.	55
3. Analisis Hukum Islam Tentang Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan Untuk Perkebunan Pinang Di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti	61
C. Pembahasan.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kondisi Pendidikan	46
Tabel 4.2	Masjid dan Musholla yang ada di Kedaburapat.....	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Parit Amat merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat di daerah ini terdapat heterogen suku bangsa seperti suku Jawa, Batak, Melayu, Minang dan suku bangsa kulit putih yaitu suku bangsa Tionghoa (Cina). Suku bangsa yang berdomisili adalah suku bangsa Batak dan Jawa. Batak dan Jawa merupakan suku pendatang, sementara pribumi di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti adalah suku Melayu.¹

Masyarakat di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menjiwai adat² dan tradisi³ daerah setempat seperti percaya kepada keris, jimat atau benda-benda lain yang dianggap keramat, karena masyarakat di daerah ini tergolong masyarakat yang maju dan melihat dan menilai sesuatu sesuai akal dan logis. Sesuatu yang tidak diterima akal dan logika, maka sesuatu dianggap tidak ada (mustahil).

¹ Sukatno (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Rangasang Barat tanggal 13 Juli 2024

² Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; cukai menurut peraturan yang berlaku (di Pelabuhan dan sebagainya); wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hokum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu system. Lihat Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, hal. 14

³ Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan oleh masyarakat disetiap tempat atau suku berbeda-beda. Lihat J.S. Badudu Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994), cet. Ke-1, hal. 1531



Di samping itu, karena daerah ini adalah daerah yang banyak ditanami perkebunan Pinang, sehingga peneliti menemukan sebuah perilaku masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan untuk ditanami perkebunan Pinang. Perilaku tersebut ditemukan di Kecamatan Rangsang Pesisir khususnya di Kelurahan Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam Islam *wakaf* berasal dari bahasa Arab-dengan asal kata “*waqofa – yaqifu – waqfan- wuquufan*” mengandung makna berdiri atau berhenti.⁴

Dalam Kamus Istilah Agama Islam Lengkap menjelaskan bahwa wakaf adalah sesuatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya di jalan kebaikan oleh orang lain, tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan.⁵

Kata *wakaf* juga ditemukan dalam istilah ilmu tajwid, yaitu menghentikan bacaan pada akhir kalimat, untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan selanjutnya, atau untuk berhenti terus⁶.

Wakaf juga diartikan sebagai perbuatan menghentikan dan menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat di gunakan untuk mencari ridho Allah SWT.⁷ Oleh

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta Hidakarya Agung, 1989), cet. Ke-3, hal.505.

⁵ NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Jakarta Penerbit Indah. 1996), cet. Ke-5, hal. 480

⁶ *Ibid*

⁷ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta IAIN Jakarta, 1984) cet. Ke-2 hal.207

karena itu seseorang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak atas harta tersebut, karena hartanya telah diperuntukkan manfaatnya untuk orang lain.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Islam dan merupakan amal kebaikan yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Membahas masalah wakaf, Allah Swt berfirman dalam al-Quranul Karim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”⁸ (QS. al-Hajj [22]: 77)

Dalil di atas telah menjelaskan tentang, Allah SWT menyerukan orang-orang beriman untuk, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan. Perintah berbuat baik sejalan dengan perintah penghambaan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang yang berbuat baik tentunya didasari dan dimotivasi karena ketundukannya kepada perintah dan larangan Allah SWT karena di dasari oleh motivasi ideal seorang muslim semata-mata mengharapkan Ridho Allah SWT. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat dan berbuat kebajikan lainnya disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah Saw dengan motivasi karena Allah SWT semata, maka seseorang akan memperoleh keberuntungan. Tentunya

⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke-2, hal. 341

keberuntungan itu tidak hanya di dunia, melainkan kehidupan yang kekal dan abadi.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁹. (QS. al-Imran [3]: 92)

Dalil di atas menjelaskan dan terdapat beberapa catatan penting sebagai warning bagi manusia secara umum dan seorang mukmin khususnya, yaitu

1. Seseorang tidak akan mendapat *al-birra* (kebaikan) sehingga ia menginfakkan apa-apa yang dicintai sampai kapan pun. Akan tetapi, jika seseorang menginginkan dan mengharapkan *al-birra* (kebaikan) tersebut, ia harus mengeluarkan sesuatu yang dicintai untuk Allah SWT. Ungkapan “*sampai kapan pun*” karena permulaan surat al-Imran ayat 92 ditemukan huruf ‘*nashab*’ dan selanjutnya “*fil mudhari*””. Dalam ilmu tata bahasa Arab, ketika huruf ‘*nashab*’ dan selanjutnya “*fil mudhari*” menyatakan untuk selamanya. Contoh yang sama dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 120¹⁰.
2. Ayat di atas pada dasarnya bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan kata wakaf, tetapi infaq. Namun, berdasarkan beberapa defenisi wakaf yang ditemukan di atas secara umum menjelaskan bahwa seseorang mengeluarkan sebagian harta untuk diambil manfaat dari

⁹ *Ibid.* hal. 212.

¹⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3*, (Jakarta IAIN Jakarta, 1984) cet. Ke-2 hal. 208

dzatnya dengan tujuan kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil menjelaskan wakaf, karena seseorang yang mengharapkan kebaikan dari Allah Swt hendaknya mengeluarkan sesuat yang dicintai. Hal ini relevan dengan dalil Syara' *"Ibrah dari keumuman lafadz bukan kekhususan sebab"* .

Adapun syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut

1. Yang berwakaf (*waqif*), syaratnya adalah
 - a. Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.
 - b. Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.
2. Suatu yang diwakafkan
 - a. Kekal dzatnya, berarti diambil manfaatnya-dzat barang tidak rusak.
 - b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain).
3. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu)
4. Lafadz¹¹.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Sementara itu pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.

¹¹ *Ibid*, hal. 325.

Dalam PP Nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Harta benda yang sudah diwakafkan tidak digunakan kembali untuk keperluan pribadi, anggota keluarga si wakif. Jelasnya dalam Pasal 40 UU Nomor 41/2004, dikatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar, dan
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya¹².

Selain itu, pada dasarnya terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain, dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 225 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 225 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), penyimpangan dari ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu

¹² Departemen Agama , *Fiqih Wakaf* (Jakarta Rajawali Press, 2007) cet. Ke-1 hal.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹³

Setelah peneliti telusuri, tanah wakaf yang dijadikan sebagai perkebunan Pinang tersebut adalah tanah yang diwakafkan dengan akad tanah perkuburan. Akan tetapi, lahan tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akad yang disyaratkan oleh para waqif diawal mewakafkan tanah tersebut¹⁴. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdul Wahab, tanah wakaf yang ada di Desa Parit Amat adalah tanah yang di wakafkan oleh masyarakat dengan berbagai maksud. Adapun status tanah wakaf tersebut tidaklah bersifat resmi karna tidak ada pencatatan terhadap tanah wakaf yang di wakafkan ke masjid. Yang ada hanyalah pengurus mesjid, nazir wakaf dan masyarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf yang ada di desa mereka¹⁵. Adapun letak tanah dan kondisi tanah wakaf perkuburan tersebut sebagai berikut.

1. Tanah wakaf Bapak khairi.

Tanah yang berukuran 1540m² terletak di *afgling*¹⁶ 10 blok 2 ini di wakafkan pada tahun 1998 ketika bapak Khairi dan keluarga baru saja pindah ke RT 02 Desa Parit Amat kecamatan Rangasang Pesisir. Tanah tersebut di wakafkan ke masjid Baiturrahman dan diterima oleh ketua

¹³ Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta Rajawal Press, 2007) cet. Ke-5 hal. 105

¹⁴ Abdul Wahab (Nazir Wakaf), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 15 Juli 2024.

¹⁵ Abdul Wahab (Nazir Wakaf), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 21 Juli 2024.

¹⁶ Sebutan untuk lorong-lorong yang ada dalam daerah perkebunan Pinang

pengurus masjid yaitu bapak Maksum Ihsan dengan akad lisan dan penyerahan sertifikat tanah.¹⁷

2. Tanah wakaf Bapak Suparyogi

Tanah ini berukuran lebih besar yaitu 2000 m² terletak di *afgling* 5 blok 7 di wakafkan oleh Bapak Suparyogi pada tahun 2005 kepada masjid baiturrahman dengan akad tanah perkuburan dengan pertimbangan bahwa populasi masyarakat yang semakin bertambah sehingga di butuhkan tanah perkuburan yang lebih besar.¹⁸

Namun pada praktiknya tanah tersebut kini di jadikan lahan perkebunan Pinang oleh nazir wakaf atas keputusan pengurus masjid Baiturrahman. Hal ini lalu mengundang kritikan dari sanak keluarga dan kerabat wakif yang kurang setuju dengan inisiatif pengurus masjid Baiturrahman. Mereka kecewa dan menganggap bahwa pengurus Masjid Baiturrahman telah menyia-nyiakan wakaf dari saudara mereka.¹⁹

Di sisi lain, pertimbangan para nazir wakaf di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan tanah tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan Pinang karena beberapa alasan yang mendasar, adalah sebagai berikut

1. Lahan Perkuburan masyarakat sudah ada.

Dasar ini menjadi faktor nazir wakaf di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk

¹⁷ Sugito (Ahli Waris), *wawancara*, Rangasang Barat tanggal 20 Juli 2024

¹⁸ Mustoleh(adik wakif), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 23 Juli 2024

¹⁹ Supiaryogi (Waqif), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 23 Juli 2024.

perkebunan Pinang. Selanjutnya, para nazir yang juga merupakan pengurus dalam Ikatan Kematian Desa Parit Amat, lahan perkuburan yang ada masih bisa digunakan sebagai lahan perkuburan.

2. Tanah Wakaf Perkuburan tersebut tidak dimanfaatkan.

Alasan yang kedua ini merupakan faktor mendasar para nazir wakaf di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti mengalihkan atau memanfaatkan tanah wakaf perkuburan dari masyarakat untuk perkebunan Pinang. Lanjutnya, bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya mendapatkan pahala dari apa yang diwakafkan selama harta yang telah diwakafkan dimanfaatkan oleh manusia. Artinya seseorang tidak memperoleh pahala dari apa yang diwakafkan ketika harta tersebut tidak difungsikan oleh manusia²⁰

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, hasil dari Praktik Pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang dijadikan sebagai perkebunan Pinang digunakan untuk kemashlahatan umat, di antaranya dialokasikan untuk biaya kesejahteraan nazir Masjid, Mushalla yang ada di Desa Parit Amat. Lanjutnya, hasil perkebunan Pinang dari tanah wakaf perkuburan dipergunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi Masjid dan Mushalla, pembangunan fasilitas Pendidikan Agama khususnya seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan lain sebagainya²¹

²⁰ Abdul Wahab (Nazhir Waqaf), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 15 Juli 2024.

²¹ Muhammad Suyitno (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Rangasang Barat, tanggal 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis adalah hak untuk menanam Pinang di atas lahan yang akadnya sebagai tanah perkuburan adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dari waqif. Di sisi lain, tindakan nazir wakaf yang menjadikan tanah wakaf perkuburan sebagai perkebunan Pinang ternyata mengundang kritikan dari pihak ahli waris yang berwakaf. Mereka merasa apa yang telah diniatkan oleh saudaranya tidak sejalan dengan niat awal tanah tersebut diwakafkan²².

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PRAKTIK PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih terarah dan mengarah kepada sasaran yang diinginkan, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Permasalahan yang diteliti tentang Praktik Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan untuk Perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan merumuskan dan mengangkat permasalahan sebagai berikut

²² Sugito (Ahli Waris), *wawancara*, Rangasang Barat tanggal 17 Juli 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keputusan nazir wakaf dalam pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan?
2. Apa-apa saja faktor pertimbangan nazir wakaf dalam pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan?
3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui akad perwakafan antara wakif dan penerima di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui tujuan Praktik Pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang Praktik Pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi masyarakat di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, dan kontribusi ilmiah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai khazanah ilmiah dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Praktik Pemanfaatan tanah wakaf untuk perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab dengan asal kata “*waqofa–yaqifu waqfan* “ mengandung makna berdiri atau berhenti²³. Dalam Kamus Istilah Agama Islam Lengkap menjelaskan bahwa Wakaf adalah sesuatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil manfaatnya di jalan kebaikan oleh orang lain, tidak boleh dijual, diberikan dan tidak boleh dipusakakan.²⁴

Kata *wakaf* juga ditemukan dalam istilah ilmu tajwid, yaitu menghentikan bacaan pada akhir kalimat, untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan selanjutnya, atau untuk berhenti terus.²⁵

Menurut istilah wakaf juga diartikan dengan menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari ridha allah SWT.²⁶ Oleh karena itu, seseorang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak atas harta tersebut, karena hartanya telah diperuntukkan manfaatnya untuk orang lain.

Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi fiqh adalah penahan pemilik atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta HIDakarya Agung, 1989), cet. Ke-3, hal. 505.

²⁴ NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Jakarta, Penerbit Indah 1996), cet. Ke-2, hal. 480

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Agama, *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta IAIN Jakarta, 1984), cet. Ke- 2 hal 207

salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridha Allah.²⁷

Dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkenalkan definisi baru tentang wakaf, yaitu Menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset bergerak) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), dan untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram).²⁹

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan adalah wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.

²⁷ Al- Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta Pustaka Azam, 2006) cet. Ke-1 jilid 5 hal. 117

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam(KHI)* Buku III Hukum Perwakafan,(Jakarta; PT Rinneka Cipta,2002) cet. Ke-9 hal.93

²⁹ Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat, tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam, ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain (masyarakat). Drs. H. Asymuni A. Rahman dkk, memberikan pengertian tentang wakaf adalah menghentikan (manahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.³⁰

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selama-lamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan manfaatnya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sementara dalam Pasal 1 Ayat (2) juga disebutkan bahwa waqif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.³¹

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik diterangkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³²

³⁰ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta CV. Yuliana, 1986), cet. Ke-2, hal. 207

³¹ Suma, Amin, Muhammad *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2008) Ed, Rev, cet. Ke-2, hal. 802

³² Halim, Abd, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat Ciputat Press, 2005) cet. Ke-2, hal 12



Harta benda yang sudah diwakafkan tidak dapat digunakan kembali untuk keperluan pribadi atau keperluan anggota keluarga si waqif. Jelasnya pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan bahwa harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”³³. (QS. al-Hajj [22] 77)

Dalil di atas menjelaskan tentang, Perintah kepada mukmin agar senantiasa selalu menghambakan diri hanya kepada Allah SWT semata. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman tentang membahas permasalahan wakaf, yang berbunyi

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”³⁴. (QS. al-Imran [3] 92)

Dalil di atas dapat dipahami dan memberikan penjelasan yaitu ada beberapa catatan penting yang menjadi peringatan bagi manusia secara umum dan seorang mukmin khususnya, yaitu

1. Seseorang tidak akan mendapat *al-birra* (kebaikan) sehingga ia menginfakkan apa-apa yang dicintai sampai kapan pun. Akan tetapi, jika seseorang menginginkan dan mengharapkan *al-birra* (kebaikan) tersebut. Ia harus mengeluarkan sesuatu yang dicintai untuk Allah SWT. Ungkapan

³³ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta Syamil Cipta Media 2005), cet. Ke-2, hal. 341

³⁴ *Ibid.* hal. 62.

“sampai kapan pun” karena permulaan surat al-Imran ayat 92 ditemukan huruf ‘nashab’ dan selanjutnya “*fiil mudhari*”. Dalam Ilmu Tata Bahasa Arab, ketika huruf ‘nashab’ dan selanjutnya bertemu dengan “*fiil mudhari*” menyatakan untuk selamanya. Contoh yang sama dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah [2] ayat 120³⁵.

2. Ayat di atas pada dasarnya bersifat umum dan tidak secara spesifik menjelaskan kata wakaf, tetapi infaq. Namun, berdasarkan beberapa defenisi wakaf yang ditemukan di atas secara umum menjelaskan bahwa seseorang mengeluarkan sebagian harta untuk diambil manfaat dari dzatnya dengan tujuan kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menjelaskan tentang wakaf, karena seseorang yang mengharapkan kebaikan dari Allah SWT terlebih dahulu ia harus mengorbankan sesuatu yang dicintai demi Allah SWT. Pengorbanan tersebut semata-mata dilakukan demi kecintaan kepada Allah SWT lebih diutamakan dari pada kecintaannya kepada yang lain. Selanjutnya sabda Nabi Saw, yang berbunyi di dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda tentang permasalahan wakaf, yang berbunyi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ مِنْ أَعْنَى النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ، بِالْبَيْرِهَا حَيْثُ كَانَتْ أَحَبَّ الْجَنَاتِ إِلَيْهِ، وَكَانَتْ بِالْمَسْجِدِ، يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ بَيْرِهَا. قَالَ " فَتَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ مَالِي بِالْبَيْرِهَا، وَهِيَ أَحَبُّ الْأَمْوَالِ إِلَيَّ، فَهِيَ صَدَقَةٌ أُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فَأُرِيدُ أَنْ أُجَارِيَ بِهَا عَلَى مَا أَمْسِكُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُجَارِيَ بِهَا عَلَى مَا أَبَاعِدُ

³⁵ Ibid. hal. 19

عِنْدَ اللَّهِ وَأُجَارِي بِهَا عَلَى مَا قَرَّبَ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ قُلْتَ فَعُنْدِي أَوْ مَالِي؟ فَإِنِّي أُجَارِي بِهَا عَلَى نَفْسِي أَوْ عَلَى مَالِي فَأَنْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ "عَلَيْكَ بِالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، وَصِلْ رَحِمَكَ وَإِقْرِضِ الْقَرِيبَ الْبَعِيدَ، وَأَعِنِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَتُؤَدِّيهِ"، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ فَعَلْتُ

Artinya “Dari Anas RA ia berkata Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah, di antara (kekayaannya) berupa kebun korma. Kebunnya yang paling disenanginya ialah *Bairuha*, yang terletak berhadapan dengan Masjid (Madinah) dan Rasulullah SAW biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih! Selanjutnya Anas berkata “Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran ayat 92) ini yaitu “*Laa tanaalul birra hatta tunfiquna mimmaa tuhibbun.....*”, berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW “Ya Rasulullah, bahwasanya Allah tabaaraka wa taa’ala berfirman *Laa tanaalul birra hatta tunfiquna mimmaa tuhibbun*, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah *Bairuha*’ dan sesungguhnya harta itu aku sedekahkan untuk (jalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai bukti yang tersimpan pada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah Allah. Rasulullah SAW menjawab ‘Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata harta itu diberikan kepada kerabatmu”. Abu Thalhah berkata “aku akan laksanakan ya Rasulullah!” Lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya”³⁶. (HR Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

Artinya “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu sedekah jariyah

³⁶ Imam Bukhari, dan dapat ditemukan dalam *Shahih Bukhari*, tepatnya dalam Kitab *Zakat*, Bab *Sedekah dari Harta yang Paling Disukai* dengan nomor hadits 1419. Hadits ini menggambarkan tindakan Abu Thalhah yang menyedekahkan kebun yang paling dia cintai (*Bairuha*) sebagai bentuk pengamalan ayat dalam Surah Ali Imran (3:92)..

(wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendo'akannya³⁷. (HR. Bukhari)

Dari hadits di atas, ada beberapa hal yang senantiasa selalu diperoleh (pahala) manusia, meskipun ia telah meninggal dunia, yaitu

1. Sedekah *jariyah* adalah sedekah harta yang lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang ridhai Allah SWT, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, rumah sekolah, membuat saluran imigrasi dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* dari hadits di atas adalah amalan wakaf.³⁸
2. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan, seperti Ilmu kedokteran, Ilmu teknik, Ilmu gama dan lain sebagainya.
3. Anak yang shaleh yang selalu mendoakan (ibu dan bapaknya) adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati.
4. Sedekah *jariyah* adalah sedekah harta yang lama atau yang lama dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang ridhai Allah SWT, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan Masjid, rumah sekolah, membuat saluran imigrasi dan lain sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang

³⁷ Imam Bukhari, dan merupakan salah satu hadits yang tercantum dalam *Shahih Bukhari* dalam Bab tentang *Amal yang Berkelanjutan Setelah Kematian*. Hadits ini dapat ditemukan dalam Kitab *Jihad* (Bab tentang amal yang terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia) dengan nomor hadits 2310 dalam *Shahih Bukhari*.

³⁸ *Ibid.* Hal. 670



dimaksud dengan sedekah *jariyah* dari hadits di atas adalah amalan wakaf.³⁹

5. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia dan kemanusiaan; seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu agama dan lain sebagainya.
6. Anak yang shaleh yang selalu mendoakan (ibu dan bapaknya) adalah anak sebagai hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi seorang mukmin yang sejati.

C. Syarat dan Rukun

Adapun syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut

1. Yang berwakaf (*waqif*), syaratnya adalah
 - a. Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.
 - b. Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.
2. Suatu yang diwakafkan
 - a. Kekal zatnya, berarti diambil manfaatnya-dzat barang tidak rusak.
 - b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan lain).
3. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu).
4. Lafadz⁴⁰.

Adapun syarat dari harta yang diwakafkan adalah sebagai berikut

1. Untuk selama-lamanya.
2. Tidak boleh dicabut.

³⁹ *Ibid* hal. 212.

⁴⁰ *Ilmu Fiqih 3, op.cit*, hal. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemilikan tidak boleh dipindah tangankan.
4. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.⁴¹

Menurut penulis setelah melakukan analisis dari dalil-dalil di atas maka wakaf yang sah adalah ketika memenuhi syarat dan rukun wakaf. Ketika syarat dan rukunnya terpenuhi atau ada, maka waqif akan memperoleh keridhaan dari Allah SWT dan pahala dari-Nya. Sebaliknya, harta yang diwakafkan tidak atau belum memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan di atas, maka bisa dipastikan bahwa wakaf tersebut tidak akan mendatangkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT.

D. Macam-Macam Wakaf

Jika dilihat di dalam kitab-kitab fiqih dan penjelasan hadits Rasulullah Saw, maka akan ditemukan ada 2 (dua) bentuk pembagian wakaf, yaitu

1. *Wakaf ahli*

Wakaf ahli dikenal juga sebagai wakaf keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif. Karena wakaf ahli diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, maka wakaf ini dikenal juga dengan wakaf khusus dan wakaf *adz-dzurri* (wakaf anak cucu).⁴²

⁴¹ Asymuni, *op.cit*, hal. 219.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung al-Ma'arif 1980), cet. Ke-9, hal. 461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang sejak awal penyerahannya diikrarkan manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu atau keluarga saja.⁴³

Dari bentuk pembagian wakaf di atas, lebih memberi penjelasan kepada kita dalam melihat dan memperhatikan praktik perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan jelas arah dan pembagiannya, maka akan lebih memberikan kemudahan kepada kita dalam menemukan status hukum dan Praktik Pemanfaatan harta wakaf tersebut.

E. Tujuan Wakaf

Dari beberapa literatur hadits-hadits Rasulullah Saw dan kitab-kitab fiqih karya para ulama, maka akan terlihat jelas tujuan dari wakaf. Ada beberapa tujuan dari wakaf adalah sebagai berikut

1. Untuk mencari keridhaan Allah SWT

Termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf, karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk keperluan yang berlawanan dengan kepentingan agama Islam. Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan lain sebagainya.

⁴³ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk kepentingan masyarakat

Dari tujuan wakaf di atas, penulis berpandangan bahwa meskipun tidak diterangkan dengan tegas dalam hadits adalah wakaf yang besar pahalanya adalah ialah wakaf dengan tujuan pertama (1) barulah wakaf dengan tujuan yang kedua (2). Wakaf dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan yang mubah yang lain tentulah lebih kurang pahalanya dari kedua tujuan di atas, kecuali hal itu erat hubungannya dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan.

F. Pendapat Ulama Tentang Permasalahan dalam Wakaf

Ada beberapa permasalahan yang terdapat dalam wakaf dan para ulama berbeda pendapat, adalah sebagai berikut

1. Pemilikan Harta Wakaf

- a. Murid Imam Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad; mereka berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal ini.
- b. Mereka berpendapat ketika terjadi penyerahan wakaf, maka waqif tidak berhak atas harta tersebut; harta wakaf menjadi milik Allah SWT sebagai milik asal dari segala sesuatu.⁴⁴
- c. Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu'abbad dan boleh saja diwakafkan untuk tenggang waktu tertentu (*mu'qqat*).

Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si wakif tidak boleh menarik ikrar

⁴⁴ Asymuni, *op.cit.* hal. 223.

wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus milik si wakif, akan tetapi si wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (*taṣarruf*) selama masa wakafnya belum habis. Jika dalam sigat atau ikrar wakaf itu tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu untuk selamanya (*mu'abbad*).⁴⁵ Landasan hukum yang dijadikan rujukan Imam Malik adalah hadis Ibn 'Umar yang berbunyi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضٌ بِحَيْبَرَ، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَدْخُلْهَا، فَمَا تَأْمُرُنِي؟" فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ شِئْتَ أَنْ تُصَدِّقَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَبِيعُ وَلَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ".

Artinya "Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah Saw. meminta untuk mengolahnya seraya berkata "Wahai Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?". Nabi bersabda "Jika Kau menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Ibn 'Umar menshadaqahkannya (mewakafkan tanah Khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (*riqab*) dan *ibn sabil*. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (*mutamawwil*). Sedang dalam riwayat lain digunakan lafaz *gair mutaas'il*, yakni tanpa tujuan untuk menguasai harta wakaf itu" (Al-Bukhari

⁴⁵ Abidin, HE. Zaenal. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2002), cet. Ke-1, Hal 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentakhrijkan hadist ini dalam “kitab persyaratan” bab tentang persyaratan wakaf)⁴⁶

- d. Imam al-Syafi’i menamakan wakaf dengan istilah *al-ṣadaqat*, *al-ṣadaqat al-muharramat*, *al-sadaqat al-muharramat al-mauqûfat*. Selanjutnya ia membagi jenis pemberian ke dalam dua macam, yaitu (1) pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup dan (2) pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat. Menurut pendapat al-Syafi’i, Status hukum wakaf dan *al-’itq*⁴⁷ (pembebasan hamba sahaya) adalah sama berdasarkan qiyas. Keduanya dianggap memiliki kesamaan *’illat*,⁴⁸ yaitu kemerdekaan dalam *al-’itq* sama dengan mengeluarkan harta milik dalam perwakafan. Al-Syafi’i berpegang kepada persamaan antara kedua status hukum institusi tersebut dari segi adanya bentuk penyerahan benda atau harta itu kepada Allah sehingga si harta itu menjadi milik Allah. Oleh karena itu, dalam kedua kasus hukum tersebut terdapat persamaan, yaitu pelepasan milik si wakif sehingga menjadi milik Allah.⁴⁹
- e. Abu Hanifah mengartikan wakaf sebagai *shadaqah* yang kedudukannya sama seperti *ariyah*, yakni pinjam meminjam.

⁴⁶ Imam Bukhari dan tercantum dalam *Shahih Bukhari*, dalam Kitab *Al-Wakaf* (tentang wakaf), dengan nomor hadits 2737. Hadits ini menceritakan tentang Umar bin Khattab yang ingin mengelola tanah yang ia miliki di Khaibar, kemudian meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW mengenai cara yang tepat dalam mengelola tanah tersebut. Rasulullah SAW memberikan izin untuk mewakafkan tanah tersebut dan menetapkan aturan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahkan.

⁴⁷ Pemerdekaan budak adalah pemerdekaan dari status budak dalam fiqh juga di kenal *al-’itq saibah* adalah pemberian kemerdekaan secara mutlak dengan menggurkan seluruh hak pemberi kemerdekaan lihat Said Ghazali Imam, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* (Jakarta Pustaka Amani, 2002), cet. Ke-2 hal. 449

⁴⁸ *Illat* adalah sebab yang pokok dengan cabangnya lihat H.A Djazuli *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000), cet. Ke-1. hal 131

⁴⁹ *Ibid.*

Perbedaan antara keduanya terletak pada bendanya. Dalam *ariyah*, benda ada di tangan peminjam yang menggunakan dan mengambil manfaat benda tersebut. Sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan pemilik yang menggunakan dan mengambil manfaat dari benda tersebut dengan demikian benda yang di wakafkan tersebut tetap menjadi milik wakif sepenuhnya. Hanya manfaat saja yang di sedekahkan. Oleh karna itu, wakaf tidak mempunyai kepastian hukum kecuali dalam 3 hal

- 1) Wakaf Masjid.
- 2) Apabila hukum wakaf di putuskan oleh hakim.
- 3) Apabila benda wakaf itu di hubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.⁵⁰

Jika diperhatikan dari pendapat di atas, maka pendapat Imam Hanafi akan menemukan kesulitan; pada saat pemilik (waqif) meninggal dunia, maka siapa yang berhak terhadap harta wakaf tersebut. Jika harta tersebut berpindah kepada ahli waris, maka apakah harta tersebut dibagi sebagaimana harta waris.

Oleh karena itu, jika diperhatikan maka pendapat-pendapat tersebut berpeluang untuk tidak memperoleh kesulitan dikemudian hari, asal tanah misalnya yang diwakafkan dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan adanya perlindungan dari Negara yang kuat dan aman terhadap harta wakaf tersebut.

⁵⁰ Ibrahim, M. Anwar. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, (Jakarta ; UI Press 2002), cet. Ke-2, hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menukar atau Menjual Harta Wakaf

Dari penjelasan beberapa hadits, maka hendaklah harta wakaf dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi faktanya harta wakaf berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tidak ada hasil, kemungkinan harta itu menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat harta wakaf tidak berfungsi (bermanfaat) lagi. Misalnya Masjid karena sudah lama maka menjadi rusak, suatu kebun wakaf yang harus dijadikan jalan raya, suatu sekolah karena tidak ada muridnya sehingga bangunan tidak dimanfaatkan (karena terlantar atau rusak).

Beberapa pandangan tentang penukaran atau penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut

- a. Pendapat Ulama Syafi'iyah dalam penukaran atau penjualan harta wakaf adalah sebagai berikut
 - 1) Apabila harta tersebut berupa mesjid, maka tidak di jual atau di kembalikan kepada wakif atau siapapun walaupun mesjid tersebut telah rusak. Alasan mereka adalah karna harta itu adalah tetap harta Allah SWT. Akan tetapi pihak pengusa boleh membangun mesjid atau mengalihkan ke tempat lain. Namun jika tidak, maka tanah wakaf tersebut menjadi amanah pemerintah .
 - 2) Apabila masjid itu rusak dan di khawatirkan akan runtuh maka penguasa harus memperbaikinya, akan tetapi jika harta wakaf berupa buah-buahan atau hewan maka di khawatirkan akan hilang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaatnya maka boleh di jual dan hasilnya di berikan untuk kemaslahatan ummat.⁵¹

b. Demikian juga menurut murid-murid syafi'i mereka berpendapat bahwa apabila di wakafkan pohon kurma kemudian kering atau binatang ternak kemudian tidak bermanfaat dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu

- 1) Tidak boleh di jual seperti halnya mesjid yang telah tersebut hukumnya.
- 2) Boleh menjual karna tidak di harapkan lagi memperoleh manfaat daripadanya sehingga menjualnya lebih baik daripada membiarkan atau menelantarkannya.
- 3) Apabila sudah di jual maka haruslah hasil dari penjualan di peruntukkan untuk kemaslahatan ummat.⁵²

c. Menurut Imam Malik, binatang-binatang wakaf yang telah lemah karena sudah tua umurnya dapat dijual dan dibelikan binatang ternak yang lebih bermanfaat.⁵³

d. Ulama Madzhab Hanbali, mereka agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Mereka berpendapat boleh menjual Masjid jika masjid itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.⁵⁴

⁵¹ Hasanah, Uswatun ,*Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta Logos Wacana Ilmu, 2002) cet. Ke-1 , hal. 215.

⁵² Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta Darul Ulum Press,2002) cet. Ke-2, hal. 154.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sarwat, Ahmad, *op.cit* hal. 138

- e. Ulama Hanafiah, lebih banyak memberikan kelonggaran terhadap penggantian dan penjualan harta wakaf selain masjid. Oleh karena itu, penggantian harta wakaf itu mungkin terjadi karena tiga hal, yaitu
- 1) Wakaf dalam ikrar menyatakan bahwa dia menunjuk dirinya atau orang atau badan lain untuk mempertukarkan atau menjual harta seandainya diperlukan di kemudian hari. Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnya pun adalah sah pula.
 - 2) Waqif tidak menyatakan hak untuk menjual atau menukar harta wakaf dalam sighthat wakaf dahulunya dan tidak memberikan hak itu kepada orang atau badan atau yang lainnya. Ternyata dikemudian hari harta yang telah diwakafkan tidak dapat diambil manfaatnya lagi, maka penggantian atau penjualan hal yang seperti ini diperbolehkan dengan keputusan baik⁵⁵
 - 3) Harta wakaf telah memberikan manfaat atau mendatangkan hasil yang melebihi biaya pengolahannya, tetapi ada kesempatannya untuk menukar dengan yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu. Dalam hal ini Abu Yusuf membolehkan menukarnya karena tidak mengurangi tujuan wakaf.
- f. Ibnu Taimiyyah, berpendapat menganjurkan penukaran harta wakaf jika tukarannya itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tukaran harta wakaf itu dikarenakan dua hal yang mendorongnya, yaitu

⁵⁵ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-3 hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penukaran itu diperlukan (hajat).
- 2) Penukaran itu dilakukan untuk kemashlahatan.⁵⁶

3. Syarat-Syarat dari Wakaf

Dalam sighat wakaf ada yang menetapkan syarat-syarat terhadap wakafnya. Apabila syarat-syarat penggunaan harta wakaf yang diikrarkan waqif bertentangan dengan ajaran Islam, maka wakaf itu adalah sah, tetapi syaratnya batal.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ada beberapa syarat bagi pewakaf, adalah sebagai berikut

- a. Syarat bersifat mengikat dan harus dilaksanakan manakala disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan (redaksi wakaf).
- b. Hendaknya syarat yang dicantumkan itu, tidak bertentangan dengan maksud dan hakikat wakaf, misalnya disyaratkan barang tersebut harus tetap ada pada pemiliknya.
- c. Hendaknya persyaratan tersebut tidak menyalahi satu hukum syara' Islam, seperti mensyaratkan sesuatu yang haram atau meninggalkan yang wajib⁵⁷

4. Pengelolaan Harta Wakaf

- a. Madzhab Maliki mensyaratkan terpisahnya harta wakaf dari waqif, karena kedudukan waqif hanyalah sebagai pengawas, sedangkan pengelola wakaf diangkat orang atau badan tersendiri.⁵⁸

⁵⁶ Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta Rajawali Press, 2005), cet. Ke-3, hal. 115.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab Buku Kedua*, (Jakarta Basrie Press, 1994), cet. Ke-1, hal. 402-40.

b. Madzhab Syafi'i hak pengelola wakaf berada ditangan orang selain waqif kecuali jika dalam sighthat wakaf ditetapkan bahwa waqif sebagai pengelolanya. Jika tidak ditetapkan ada tiga kemungkinan, yaitu

- 1) Pengelola tetap berada pada waqif, karena dialah yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan wakaf.
- 2) Pengelola itu berada pula pada pemakai manfaat atau hasil wakaf, karena penerima manfaat atau hasil wakaf adalah yang paling berkepentingan.
- 3) Pengawasan itu berada ditangan Hakim atau Pemerintah, karena Pemerintah atau Hakim berkewajiban melindungi hak penerima wakaf, hak waqif dan terhadap kemungkinan terjadinya peralihan status wakaf di kemudian hari.⁵⁹

c. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa pengelola wakaf ditetapkan diwaktu terjadinya ikrar wakaf, apakah yang diangkat itu waqif atau orang lain.⁶⁰

5. Orang yang menerima wakaf

- a. Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi.
- b. Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- c. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT, seperti tempat pelacuran, tempat-tempat minuman keras, dan para perompak.
- d. Hendaknya jelas orangnya dan tidak diketahui.⁶¹

⁵⁸ Hasanah, Uswatun, *op.cit* hal. 143

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Asymuni, *op.cit.* hal. 228.

G. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia

Pelaksanaan wakaf di Indonesia secara yuridis mulai diatur dengan lebih jelas pada tahun 1978 melalui penerbitan beberapa peraturan yang mendasari regulasi tersebut. Pada masa penjajahan Belanda, pengaturan wakaf sudah mulai ada melalui Surat Gouvernment Secretaris tanggal 31 Januari 1905 yang dikenal dengan Bijblad Nomor 6196. Peraturan ini merupakan upaya pemerintah kolonial untuk mengelola harta wakaf di wilayah jajahan. Pada tahun 1935, aturan ini kemudian disempurnakan dengan penerbitan Bijblad Nomor 13480 tanggal 27 Mei 1935, yang lebih memperjelas tentang mekanisme pengelolaan wakaf pada masa tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan perubahan besar terhadap pengaturan wakaf. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya wakaf sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan yang besar bagi umat. Untuk itu, pada tahun 1949, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1949 yang mulai memberikan pedoman lebih konkret tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. PP ini lebih menekankan pada pengaturan terkait administrasi wakaf serta pengelolaannya yang harus dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.

Kemudian, pada tahun 1950, pemerintah kembali mengeluarkan PP Nomor 8 Tahun 1950. Dalam PP ini, ditegaskan bahwa Departemen Agama memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengawasi pengelolaan wakaf di

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hal. 398.



Indonesia. Hal ini menandakan pentingnya peran Departemen Agama dalam memastikan bahwa wakaf digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku, serta untuk tujuan yang memberikan manfaat sosial yang luas.

Namun, meskipun telah ada pengaturan ini, sistem pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 1978, pemerintah mengambil langkah lebih lanjut dengan mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai pelaksanaan wakaf. Peraturan-peraturan tersebut meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang dikeluarkan pada 10 Januari 1978. Ketiga peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, mengatur tata cara administrasi, serta mengelompokkan lembaga yang berwenang untuk mengelola dan mengawasi wakaf.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini, wakaf di Indonesia tidak hanya diharapkan menjadi instrumen keagamaan yang memberikan manfaat bagi umat, tetapi juga menjadi alat pemberdayaan sosial dan ekonomi yang lebih terorganisir. Pengelolaan wakaf yang baik memungkinkan hasil dari wakaf tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan masjid, pendidikan, rumah sakit, dan berbagai lembaga sosial lainnya. Selain itu, pengelolaan wakaf yang efektif juga bertujuan untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan secara optimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuai dengan tujuan dan syariat Islam, tanpa disalahgunakan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara keseluruhan, perkembangan hukum tentang wakaf di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang terus menerus dari pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih teratur dan transparan dalam pengelolaan wakaf. Hal ini penting agar wakaf bisa lebih memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam agama Islam dan konstitusi negara.⁶²

Kemudian Pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 27 Mei 1977 yang mengatur perwakafan tanah milik. PP Nomor 28 Tahun 1977 ini merupakan penjabaran dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pasal 44 ayat 3 yang menyatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah, Karena PP Nomor 28 Tahun 1977 ini berhubungan dengan masalah tanah, maka peraturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik⁶³.

H. Pelaksanaan Wakaf di Kepulauan Meranti

Adapun pelaksanaan wakaf di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan. Mereka masih melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang ataupun lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf

⁶² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukannya Di Negara Kita*, (Bandung Alumni, 2004), cet. Ke-3, hal. 311

⁶³ *Ibid* hal. 312

sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah SWT tanpa harus melalui prosedur administratif.⁶⁴ Hal ini dapat dilihat dari data tanah wakaf yang ada. Sangat sedikit sekali tanah wakaf yang terdaftar di departemen agama dan tersertifikasi.

Pelaksanaan wakaf di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa praktik wakaf di daerah ini masih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan keagamaan yang sudah ada sejak lama. Masyarakat di sana cenderung menjalankan proses wakaf dengan cara yang sederhana dan bergantung pada saling percaya antara pihak yang mewakafkan tanah dan pihak yang menerima amanah tersebut. Dalam praktiknya, wakaf di Kepulauan Meranti tidak selalu melibatkan prosedur administratif atau legal formal yang diatur oleh peraturan pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sebagai gantinya, masyarakat seringkali melakukan wakaf secara lisan, tanpa perlu melibatkan dokumen resmi atau sertifikat tanah.

Sikap ini sebagian besar berakar dari pandangan masyarakat yang menganggap wakaf sebagai amal saleh yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah SWT. Bagi mereka, yang terpenting adalah niat ikhlas untuk menyedekahkan tanah untuk kepentingan umat, seperti untuk pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Oleh karena itu, prosedur administratif yang ada tidak dianggap sebagai hal yang esensial, karena yang lebih diutamakan adalah niat dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

⁶⁴ Hamdani, (aparat desa), *wawancara*, Rangasang Barat tanggal 18 Juli 2024

Namun, meskipun niat dan tujuan baik tersebut, kenyataannya praktek wakaf di Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah minimnya tanah wakaf yang terdaftar di Departemen Agama dan tersertifikasi secara resmi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap pentingnya pengelolaan wakaf secara legal dan administratif. Tanah yang diwakafkan banyak yang hanya tercatat dalam catatan masyarakat setempat, tanpa ada pengakuan formal dari pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Ini berpotensi menyebabkan masalah di kemudian hari terkait dengan status dan pengelolaan tanah wakaf.

Kondisi di mana tanah wakaf tidak tercatat atau tidak tersertifikasi dengan dokumen resmi yang sah dapat menimbulkan sejumlah kesulitan dalam pengawasan dan pemanfaatan tanah tersebut secara optimal. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketidakjelasan status hukum dari tanah wakaf tersebut. Tanpa adanya dokumen resmi yang mengikat, seperti sertifikat tanah atau registrasi di lembaga yang berwenang, status tanah wakaf bisa menjadi kabur, yang pada gilirannya mempersulit pihak terkait untuk memastikan apakah tanah tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awal pemberian wakaf atau tidak.

Tanpa adanya legalitas yang jelas, sulit bagi masyarakat, pengurus wakaf, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola tanah wakaf dengan baik. Hal ini membuka potensi penyalahgunaan, di mana pihak-pihak tertentu bisa saja menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang bertentangan dengan niat asli pemberi wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, tanah wakaf yang awalnya dimaksudkan untuk pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, bisa saja dialihkan atau dimanfaatkan untuk tujuan pribadi atau komersial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya bertentangan dengan prinsip dasar dari wakaf itu sendiri.

Selain itu, ketidakjelasan status hukum tanah wakaf yang tidak terdaftar dan tidak tersertifikasi juga dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari, terutama dalam hal sengketa hukum. Jika terjadi perselisihan terkait penggunaan atau pengelolaan tanah wakaf, pihak yang terlibat tidak memiliki bukti hukum yang cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tanpa dokumen yang sah, tanah wakaf bisa saja dipermasalahkan oleh pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan atau hak atas tanah tersebut, bahkan jika tanah tersebut sebelumnya diwakafkan untuk kepentingan umum.

Sebagai contoh, jika suatu waktu ada pihak yang mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah yang sebelumnya telah diwakafkan, namun tanah tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikat resmi, maka proses penyelesaian sengketa akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Tanpa bukti administrasi yang jelas, hakim atau pihak berwenang pun akan kesulitan dalam menentukan status sah atau tidaknya tanah tersebut sebagai wakaf. Hal ini juga mengarah pada ketidakpastian hukum yang bisa merugikan pihak yang seharusnya menerima manfaat dari tanah wakaf tersebut, seperti fakir miskin, anak yatim, atau lembaga keagamaan yang direncanakan untuk menerima manfaat dari tanah wakaf tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain masalah sengketa, ketidakjelasan status tanah wakaf juga menghambat optimalisasi pemanfaatan tanah tersebut. Tanah yang tidak tercatat resmi bisa jadi tidak dimanfaatkan secara maksimal karena pengelolanya merasa ragu untuk mengembangkan atau mengelola tanah tersebut lebih lanjut, mengingat risiko hukum yang mungkin muncul. Sebaliknya, jika tanah tersebut memiliki legalitas yang jelas, pengelolaannya akan lebih terarah, dan tanah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dengan lebih optimal, seperti dibangun fasilitas umum, pendidikan, atau rumah ibadah.

Secara keseluruhan, tanah wakaf yang tidak terdaftar atau tidak tersertifikasi dapat menimbulkan masalah serius terkait pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang mewakafkan tanah dan pengelola wakaf untuk memastikan bahwa tanah yang diwakafkan tercatat dengan baik di lembaga yang berwenang dan memiliki sertifikat resmi yang sah. Dengan demikian, tanah wakaf dapat terlindungi secara hukum, dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya wakaf sebagai amal jariyah, masih ada kekurangan dalam hal pengelolaan yang lebih sistematis dan berbasis hukum. Proses administrasi yang tidak berjalan dengan baik menjadi hambatan untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih efisien, transparan, dan terjamin keabsahannya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya prosedur hukum yang sesuai untuk memastikan agar wakaf dapat dikelola dengan baik, bermanfaat secara maksimal, dan terlindungi secara hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Lokasi ini prioritas peneliti karena terinspirasi dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf untuk perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di samping itu, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat mencerahkan masyarakat, sekiranya hasil penelitian yang akan dilaksanakan bertentangan dengan hukum syara' sejatinya masyarakat menghindari dan menjauhkan praktik tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh agama dan tokoh Masyarakat Melayu di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf yang dialihkan fungsinya menjadi lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, tokoh masyarakat dan agama di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepulauan Meranti. Selanjutnya dalam penetapan jumlah sampel dari penelitian, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dari populasi yang ada. Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang terdiri dari pihak-pihak yang terkait.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari lapangan, seperti wakif, nazir, dan tokoh masyarakat di Desa Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti melalui kajian literatur perpustakaan dan hal lain yang berhubungan dengan Praktik Pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode ini dilakukan peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan dan melihat, menganalisis dan mengkaji Praktik Pemanfaatan tanah wakaf untuk lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode kedua yang penelitian gunakan dalam mengumpulkan data dilapangan. Wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mengarahkan dan mengikat masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.

3. Kajian Perpustakaan

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

4. Pengamatan Mendalam

Penulis mengamati secara mendalam perilaku masyarakat yang menggunakan tanah wakaf yang akadnya adalah wakaf tanah perkuburan dengan melihat langsung keadaan yang terjadi di masyarakat dan tanggapan masyarakat tentang keadaan tersebut.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual masyarakat Desa Parit Amat Kecamatan Rangsang Pesisir dalam proses dan Praktik Pemanfaatan tanah wakaf perkuburan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih tersistematisnya penelitian perlu diadakan Sistematika Penelitian agar arah dan tujuan penelitian jelas. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan waktu penelitian serta sistematika penelitian.
2. Bab kedua, merupakan bab gambaran umum tentang Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari letak demografis dan geografis, tingkat pendidikan dan agama, perekonomian, sosial budaya.
3. Bab ketiga, merupakan bab metode dan waktu penelitian yang terdiri dari Lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.
4. Bab keempat, bab pembahasan berisi tentang pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan. Yang terdiri dari Faktor yang menjadi pertimbangan nazir wakaf, Pandangan masyarakat terhadap keputusan nazirdan Tinjauan hukum Islam.
5. Bab kelima, bagian kelima dari penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dari fenomena yang diteliti serta saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti di dapatakan kesimpulan bahwasanya

1. Faktor Pertimbangan Nazir Wakaf dalam Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan Nazir wakaf dalam mengambil keputusan mengenai pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan untuk lahan perkebunan Pinang mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti
 - a. Nazir mempertimbangkan kebutuhan akan lahan perkebunan Pinang yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
 - b. Keberadaan Tanah dan Fungsi Asal
2. Kepatuhan terhadap Ketentuan Hukum Wakaf Pandangan Masyarakat Terhadap Keputusan Nazir Wakaf dalam pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan cenderung bervariasi, seperti
 - a. Resistensi terhadap Perubahan.
 - b. Dukungan Berdasarkan Manfaat Ekonomi.
 - c. Kebutuhan akan Transparansi.
3. Analisis Hukum Islam tentang Pemindahan Fungsi Tanah Wakaf Perkuburan untuk Perkebunan Pinang. Dari perspektif hukum Islam, pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan untuk lahan perkebunan Pinang memerlukan analisis mendalam, yaitu seperti

- a. Prinsip Hukum Wakaf Dalam hukum Islam, tanah wakaf untuk perkuburan memiliki tujuan khusus yang harus dihormati. Mengubah fungsi tanah wakaf tersebut hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti jika tanah tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk tujuan awalnya atau jika ada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang diutamakan.
- b. Validitas dan Kewenangan Nazir Nazir wakaf harus memastikan bahwa setiap keputusan untuk memindahkan fungsi tanah dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Keputusan tersebut harus didasarkan pada kepentingan umum dan tidak merugikan tujuan awal wakaf.
- c. Kepentingan Umum vs. Kepentingan Individu Dalam hukum Islam, kepentingan umum sering kali diutamakan jika manfaatnya melebihi dampak negatif terhadap kepentingan individu atau kelompok. Namun, pemindahan fungsi harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang serta pemangku kepentingan.

Pemindahan fungsi tanah wakaf perkuburan untuk lahan perkebunan Pinang di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti melibatkan pertimbangan yang kompleks baik dari segi hukum Islam maupun pandangan masyarakat. Nazir wakaf harus mempertimbangkan aspek kebutuhan umum, keberadaan tanah, dan kepatuhan terhadap hukum wakaf. Pandangan masyarakat terhadap keputusan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bervariasi, dengan adanya kebutuhan untuk transparansi dan komunikasi yang baik. Dari perspektif hukum Islam, pemindahan fungsi tanah harus dilakukan dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariat dipatuhi dan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Praktik Pemanfaatan tanah wakaf perkuburan untuk perkebunan pinang, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu

1. Nazir wakaf harus mempertimbangkan aspek kebutuhan umum, keberadaan tanah, dan kepatuhan terhadap hukum wakaf. Pandangan masyarakat terhadap keputusan tersebut bervariasi, dengan adanya kebutuhan untuk transparansi dan komunikasi yang baik. Dari perspektif hukum Islam, pemindahan fungsi tanah harus dilakukan dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip syariat dipatuhi dan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat dan mazir wakaf agar dapat melakukan diskusi terlebih dahulu supaya tidak ada kesalahpahaman dalam membuat keputusan, sehingga masyarakat bisa mengurangi rasa ketidakpuasan dan bisa membangun kepercayaan antara masyarakat dan nazir wakaf.
3. Nazir wakaf hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan hukum Islam dan di dasarkan pada kepentingan umum dan tujuan awal dilakukannya wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab (Nazhir Waqaf), *wawancara*, Parit Amat, tanggal 15 Juni 2009.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukannya Di Negara Kita*, Bandung Alumni, 2004.
- Abidin, HE. Zaenal. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, Jakarta Pustaka Azzam, 2002.
- Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituntut atau dilakukan sejak dahulu kala; kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; cukai
- Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta Pustaka Azam, 2006.
- Al-Alabij, Adijani , *Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta Rajawali Press, 2005.
- Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqih*, Jakarta CV. Yuliana, 1986,
- Departemen Agama , *Fiqih Wakaf*, Jakarta Rajawali Press, 2007.
- Halim, Abd , *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat Ciputat Press,2005.
- Hamdani, (aparad desa), *wawancara*, Parit Amat tanggal 18 juni 2010
- Hasanah, Uswatun ,*Peranan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*,
- Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002,
- Ibrahim, M. Anwar. *Wakaf Dalam Syariat Islam*, Jakarta ; UI Press 2002.
- Illat* adalah sebab yang pokok dengan cabangnya lihat H.A Djazuli *Ushul Fiqih Metodologi Hukum islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam Az-Zabidi, *Mukhtashor Shaheh al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Drs. Achmad Zaidun dengan judul *Ringkasan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jakarta Pustaka Amani.
- Kompilasi Hukum Islam*(KHI) Buku III Hukum Perwakafan,(Jakarta; PT Rinneka Cipta,2002) cet. Ke-9
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta Hidakarya Agung, 1989.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Madzhab Buku Kedua*, Jakarta Basrie Press, 1994.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad Suyitno (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Parit Amat, tanggal 14 Juni 2009
- Mustoleh(adik wakif), *wawancara*, Parit Amat, tanggal 23 Juni 2010
- NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Jakarta, Penerbit Indah 1996.
- Pemerdekaan budak adalah pemerdekaan dari status budak dalam fiqih juga di kenal *al-itq saibah* adalah pemberian kemerdekaan secara mutlak dengan menggugurkan seluruh hak pemberi kemerdekaan lihat Said Ghazali Imam, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jakarta Pustaka Amani, 2002.
- Rido, Ali, *Badan Hukum Dan Perkumpulan Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung Alumni 1983,
- Sarwat, Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Bandung Yayasan Piara, 2003,
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, Bandung al-Ma'arif 1980.
- Sebutan untuk lorong-lorong yang ada dalam daerah perkebunan Pinang
- Suma, Amin, Muhammad *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta Rajawali Press, 2008.
- Supiaryogi (Waqif), *wawancara*, Parit Amat, tanggal 23 Juni 2010.
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat, tanggal 11 Mei 2002 M/ 28 Shafar 1423 H.
- Tradisi adalah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus dilakukan oleh masyarakat disetiap tempat atau suku berbeda-beda. Lihat J.S. Badudu Sultan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1994.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/8817/2024

Pekanbaru,02 Agustus 2024

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD SAZWAN
NIM : 11920112551
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir
Kab Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pemanfaatan Tanah Wakaf Perkuburan Untuk Lahan Perkebunan Pinang Ditinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parit Amat Kecamatan Rangasang Pesisir Kabupaten
Kepulauan Meranti)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau.
2. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
4. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Parit.
5. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anson.
6. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Singkep.
7. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Karimun.
8. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Natuna.
9. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai.
10. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Selayar.
11. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Seribu.
12. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Riau.
13. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung.
14. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Kalimantan Selatan.
15. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Kalimantan Tengah.
16. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Kalimantan Timur.
17. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Kalimantan Utara.
18. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Sulawesi Selatan.
19. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Sulawesi Tengah.
20. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Sulawesi Utara.
21. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Maluku.
22. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Maluku Utara.
23. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua.
24. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat.
25. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Daya.
26. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Tengah.
27. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Utara.
28. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Selatan.
29. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Tenggara.
30. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Papua Barat Barat.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/68076
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/E.I/PP.00.9/8817/2024 Tanggal 2 Agustus 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD SAZWAN**
2. NIM / KTP : **11920112551**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PEMANFAATAN TANAH WAKAF PERKUBURAN UNTUK LAHAN PERKEBUNAN PINANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM&RDQUO; (STUDI KASUS DESA PARIT AMAT KECAMATAN RANGASANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)&RDQUO;**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PARIT AMAT KECAMATAN RANGASANG PESISIR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
Up. Kepala DPMPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berangkutan